



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Mulia Raja No.26 22311 0632322305

[disdukcapil.tobasamosir.go.id](https://disdukcapil.tobasamosir.go.id)

Pemerintah Kab. Toba Samosir / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan

No. SK :

## Persyaratan

1. mengisi formulir biodata keluarga WNI

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. identifikasi kepemilikan dokumen kependudukan;
2. kepala bidang dan/atau kepala seksi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memvalidasi data hasil identifikasi;
3. operator mengentri atau merubah data serta mencetak dokumen;
4. kepala bidang dan/atau kepala seksi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memverifikasi hasil cetakan;
5. kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangani dokumen; dan
6. masyarakat menerima dokumen.

## Waktu Penyelesaian

24 Jam

1 (satu) s/d 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Dokumen Kependudukan

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Mulia Raja No.26 22311 0632322305

[disdukcapil.tobasamosir.go.id](https://disdukcapil.tobasamosir.go.id)

Pemerintah Kab. Toba Samosir / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Kotak pengaduan

b. [siduma.dukcapiltobasa@gmail.com](mailto:siduma.dukcapiltobasa@gmail.com)